

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 69 Tolongan 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 1596/103.24/DS/99

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYALONGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Kec Banjarnegara
Nomor : B.14/Sekr/DA.,Kec/IX/1998
Tanggal : 9 September 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Kec Banjarnegara
yang telah didirikan dan disalenggarakan itu telah mem-
enuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a di atas
diperlukan perlu memperoleh ijin pendirian dan penyalang-
garan kepada Sekolah Swasta tersebut ;

Menyingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/103.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang
ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman
Kanak-Kanak Swasta.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/0/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

K E C A M A T A N B A N J A R N E G A R A

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

Portom :

: Memberi ijin kepada

Yayasan

: Dharma Wanita Kec Banjarnegara

Alamat

: Desa Semampir Kec Banjarnegara

: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman -
Keruk-Keruk Srisna.

Nama Sekolah

: TK Pertiwi I

Alamat

: Desa Semampir Kec Banjarnegara

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketidak-terturan -
penyelenggaraan Sekolah Taman Keruk-Keruk Srisna akan
selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin
tersebut pada Diktum "Portom" akan disebut.

Ketiga :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya
sampai dengan 30 April 2002.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Mei 1999

Yth. Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Banjarnegara



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Banjarnegara
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarnegara
4. Yth.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/ Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 179 / DIKPORA/2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI 1 SEMAMPIR KELURAHAN SEMAMPIR
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Pertiwi 1 Semampir Nomor : 421.1/07/2015 tanggal 14 Februari 2015 perihal permohonan ijin;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1596/103.24/DS/99 Tanggal 1 Mei 1999 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Semampir yang beralamat di Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal

30 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarnegara
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip